



**P U T U S A N**  
**No. 1757 K/PID/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **TONI HARAPAN BARIMBING**;  
tempat lahir : Porsea;  
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 15 Mei 1965;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman KM.  
5,5 Kel. Sijambi

Kecamatan Datuk Bandar Kota  
Tanjung

Balai;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum dalam perkara lain sejak tingkat penyidikan s/d pelimpahan perkara;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2007 s/d tanggal 21 Nopember 2007;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2007 s/d tanggal 20 Januari 2008;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa TONI HARAPAN BARIMBING pada hari dan tanggal bulan yang tidak diingat lagi antara bulan Januari tahun 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2003, bertempat di jalan Jendral Sudirman KM.5.5 Kei Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian yaitu surat pembuktian resmi (akte otentik), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa merubah isi Surat Keterangan Tanah nomor 593/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1980 atas nama Zaleha Br Sirait yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijambi Kecamatan Tanjung Balai yaitu H. Muhammad Ilyas yaitu dengan cara menghapus tulisan yang aslinya yaitu pada bagian nomor surat yang menerangkan tahun surat dibuat, pada bagian nama pemilik surat keterangan tanah tersebut, pada alamat tempat tinggal pemilik surat keterangan tanah tersebut, pada bagian ukuran tanah tersebut, pada sket kasar tanah dalam surat tersebut, kemudian terdakwa menuliskan kembali dengan menggunakan tinta sesuai dengan keinginan terdakwa, yaitu agar Surat Keterangan Tanah Nomor 539/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1992 atas nama Zaleha Br Sirait tersebut dapat menerangkan suatu letak tanah yang baru yang menjadi hak dari Zaleha Br Sirait yang merupakan istri dari terdakwa, sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa, ternyata pada kenyataannya letak tanah yang diterangkan oleh Surat Keterangan Tanah Nomor 539/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1992 atas nama Zaleha Br Sirait tersebut adalah tanah hak milik saksi Rafles Paruhuman Silitonga berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai nomor 631, setelah memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor 539/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1992 atas nama Zaleha

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Sirait, terdakwa menemui saksi Rafles Paruhuman Silitonga dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Rafles Paruhuman Silitonga adalah milik istri terdakwa, dan terdakwa juga mendirikan bangunan warung kopi diatas tanah milik saksi Rafles Paruhuman silitonga tersebut. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan nomor 2023/DTF/V/2006 tanggal 18 mei 2006 yang ditanda tangani oleh Saman Azhari. ST Komisaris Besar Polisi NRP.56010408 dengan kesimpulan bahwa dokumen bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 539/66/SJ/1992 diatas kertas segel tahun 1980 bermaterai Rp.25. (Dua puluh lima rupiah) atas nama Zaleha Br Sirait tanggal 14 September 1992 ditemukan ketidakwajaran dokumen berupa penambahan dan penghapusan secara physic. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rafles Paruhuman Silitonga mengalami kerugian materiil sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah); Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP

## Subsida

Bahwa ia terdakwa TONI HARAPAN BARIMBING pada hari dan tanggal bulan yang tidak diingat lagi antara bulan Januari tahun 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2003, bertempat di jalan Jendral Sudirman KM.5.5 Kel Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa merubah isi Surat Keterangan Tanah nomor 593/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1980 atas nama Zaleha br Sirait yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijambi Kecamatan Tanjung Balai yaitu H. Muhammad Ilyas yaitu dengan cara menghapus tulisan yang aslinya yaitu pada bagian nomor surat yang menerangkan tahun surat dibuat, pada bagian nama pemilik surat keterangan tanah tersebut, pada alamat tempat tinggal pemilik surat keterangan tanah tersebut, pada bagian ukuran tanah tersebut, pada sket kasar tanah dalam surat tersebut, kemudian terdakwa menuliskan kembali dengan menggunakan tinta sesuai dengan keinginan terdakwa, yaitu agar Surat Keterangan Tanah Nomor 539/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1992 atas nama Zaleha Br Sirait tersebut dapat menerangkan suatu letak tanah yang baru yang menjadi hak dari Zaleha Br Sirait yang merupakan istri dari terdakwa, sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa, ternyata pada kenyataannya letak tanah yang diterangkan oleh Surat Keterangan Tanah Nomor 539/66/S.T/1992 tanggal 14 September 1992 atas nama Zaleha Br Sirait tersebut adalah tanah hak milik saksi Rafles Paruhuman Silitonga berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai nomor 631, setelah memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor 539/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1992 atas nama Zaleha Br Sirait, terdakwa menemui saksi Rafles Paruhuman Silitonga dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Rafles Paruhuman Silitonga adalah milik istri terdakwa, dan terdakwa juga mendirikan bangunan warung kopi di atas tanah milik saksi Rafles Paruhuman silitonga tersebut. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan nomor 2023/DTF/V/2006 tanggal 18 mei 2006 yang ditanda tangani oleh Saman Azhari, ST Komisaris Besar Polisi NRP.56010408 dengan kesimpulan bahwa dokumen bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 539/66/SJ/1992 diatas kertas segel tahun 1980 bermaterai Rp.25. (Dua puluh lima rupiah) atas nama Zaleha

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Sirait tanggal 14 September 1992 ditemukan ketidakwajaran dokumen berupa penambahan dan penghapusan secara physic. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rafles Paruhuman Silitonga mengalami kerugian materiil sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Toni Harapan Barimbing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toni Harapan Barimbing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Fotocopy surat- surat yang terlampir didalam berkas tetap terlampir didalam berkas sebagai kelengkapan berkas;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 491/Pid.B/2007/ PN.TB tanggal 19 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TONI HARAPAN BARIMBING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa TONI HARAPAN BARIMBING oleh karena itu dari dakwaan Parimair dan Subsidair;
- Memerintahkan Terdakwa TONI HARAPAN BARIMBING dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabatnya;

- Menetapkan Barang Bukti berupa :  
1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah atas nama Zaleha Br Sirait  
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta Pid/2007/PN.TB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 Januari 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal itu juga;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Desember 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 7 Januari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang membebaskan terdakwa dari dakwaan bukan merupakan pembebasan murni karena:

1. Majelis Hakim telah salah menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak,

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;

2. Putusan seharusnya berbunyi "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah" tetapi oleh Hakim Majelis dibuat sebagai putusan "**Vrijspraak**".

Hal-hal yang kami temukan dalam Putusan Hakim Majelis yang ternyata telah menjatuhkan putusan pembebasan murni adalah karena :

1. Hakim Majelis telah salah menafsirkan peraturan hukum yaitu sebutan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dimuat dalam dakwaan Primair dan Subsidiar.

Hakim Majelis dalam putusannya menyatakan bahwa semua perbuatan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu:

- a. Bahwa terdakwa TONI HARAPAN BARIMBING, antara bulan Januari Tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2003, terdakwa merubah isi Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1980 atas nama Zaleha br. Sirait yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijambi, Kecamatan Tanjungbalai, yaitu H. Muhammad Ilyas;
- b. Bahwa cara terdakwa merubah isi Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1980 tersebut dengan cara menghapus tulisan yang aslinya yaitu pada bagian nomor surat yang menerangkan tahun surat dibuat, pada bagian nama pemilik surat keterangan tanah tersebut, pada alamat tempat tinggal pemilik surat keterangan tanah tersebut, pada bagian ukuran tanah tersebut, pada sket kasar tanah dalam surat tersebut, kemudian terdakwa menuliskan kembali dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tinta sesuai dengan keinginan terdakwa;

- c. Bahwa tujuan terdakwa merubah isi Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1980 tersebut adalah agar surat keterangan tanah Nomor: 593/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1992 atas nama Zaleha br. Sirait tersebut dapat menerangkan suatu letak tanah yang baru yang menjadi hak dari Zaleha br Sirait yang merupakan isteri dari terdakwa, sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa, ternyata pada kenyataannya letak tanah yang diterangkan oleh surat keterangan tanah Nomor: 593/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1992 atas nama Zaleha br. Sirait tersebut adalah tanah hak milik saksi Rafles Paruhuman Silitonga berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Nomor 631;
- d. Bahwa setelah memiliki surat keterangan tanah Nomor: 593/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1992 atas nama Zaleha br. Sirait tersebut, terdakwa menemui saksi Rafles Paruhuman Silitonga dan mengatakan bahwa tanah yang telah dibeli oleh saksi Rafles Paruhuman Silitonga adalah milik isteri terdakwa, dan terdakwa juga mendirikan bangunan warung kopi di atas tanah milik saksi Rafles Paruhuman Silitonga tersebut.
- e. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat keterangan tanah Nomor: 593/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1992 atas nama Zaleha br. Sirait tersebut ke Laboratorium Forensik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, sehingga diperoleh hasil Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: 2023/DTF/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Saman Azhari, ST, Komisaris Besar Polisi NRP. 56010408, dengan kesimpulan bahwa dokumen bukti Surat

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Nomor: 593/66/Sj/1992 di atas kertas segel tahun 1980 bermetrai Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) atas nama ZALEHA BR SIRAIT tanggal 14 September 1992 ditemukan ketidakwajaran dokumen berupa penambahan dan penghapusan secara physic.

Sebagian dinyatakan oleh keterangan para saksi A Carge dan alat bukti Surat, sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim, akan tetapi oleh Majelis Hakim hanya mengutip sebagian dari keterangan para saksi A Carge yang telah diberikan dalam persidangan tersebut serta mengambil seluruh keterangan saksi A De Carge dan menuangkannya sebagai fakta-fakta hukum sebagaimana tercantum di dalam fakta-fakta hukum, dan majelis hakim mempergunakannya sebagai pertimbangan dalam putusan meskipun demikian Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mempergunakan sendiri surat keterangan palsu yang telah dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena Majelis Hakim berpendapat pelaku pemalsuan tersebut adalah bukan terdakwa.

- Putusan seharusnya berbunyi "**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**" tetapi oleh Hakim Majelis dibuat sebagai putusan "**Vijspraak**" Setelah mempelajari pertimbangan Hakim Majelis dalam putusan tersebut, maka menurut hakim Majelis bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah memalsukan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1992 adalah tidak terbukti dikarenakan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa melakukan pemalsuan tersebut dengan di dasarkan atas semua keterangan saksi A De Carge dan terdakwa yang dalam kenyataannya saling bertentangan yang satu dengan yang lainnya selama jalannya persidangan yang pada pokoknya bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/66/SJ/1992 tanggal 14 September 1992 adalah sudah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan bertipex-tipex saat diterima oleh isteri terdakwa, dan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan para saksi A Carge yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik yang diberikan di dalam persidangan maupun yang telah dibacakan karena saksi yang bersangkutan telah meninggal dunia di mana telah memperoleh alat bukti petunjuk sebagaimana yang telah dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sehingga oleh karena itu putusan yang seharusnya dijatuhkan adalah **"terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah"** bukan **"Vrijspraak"** ;

II. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam Mengadili dan Memutus Perkara terdakwa TONI HARAPAN BARIMBING, telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP, yaitu :

- Hakim Majelis telah Menyampingkan Hukum Pembuktian, yaitu:

Hakim Majelis dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil dari keterangan-keterangan saksi yang diberikan di persidangan dan dimuat dalam putusannya, hal tersebut terlihat Hakim Majelis hanya mengutip sebagian keterangan para saksi yang diberikan dalam persidangan atau mengambil hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa, sedangkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa tidak dimuat dalam fakta-fakta hukum dan dipertimbangkan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex factie kurang cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya dimana sudah sangat jelas baik dari keterangan para saksi I. Rafles Paruhuman Silitonga, II. Nurkhairani Lubis, III. Lian Rangkuti, IV. Barianto alias Bagong, demikian pula

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan nomor 2023/DTF/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 disimpulkan bahwa ditemukan ketidakwajaran dokumen berupa penambahan dan penghapusan secara fisik atas surat keterangan tanah yang dimiliki oleh saksi Juleha boru Sirait.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas yang tidak murni sehingga permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 491/Pid.B/2007/PN.TB tanggal 19 Desember 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008



lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

**Mengabulkan permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi :  
**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai**  
tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai  
No. 491/Pid.B/2007/ PN.TB tanggal 19 Desember 2007;.

**M E N G A D I L I      S E N D I R I**

Menyatakan terdakwa Toni Harapan Barimbing terbukti  
secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak  
pidana **“memalsukan surat”**;

Menghukum oleh karena itu terdakwa Toni Harapan  
Barimbing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan  
6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam  
tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Fotocopy surat-surat yang terlampir didalam berkas  
tetap terlampir didalam berkas sebagai kelengkapan  
berkas;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk  
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan  
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-  
( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2009** oleh **H.**  
**MANSUR KARTAYASA, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh  
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID,**  
**SH.MH** dan **R. IMAM HARJADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai  
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada**  
**hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim  
Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, SH**  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon  
kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008



Panitera Pengganti :

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 1757  
K/PID/2008